



S K R I P S I

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM
PEMIDANAAN PADA PELAKU ANAK YANG
DIPERSAMAKAN DENGAN PELAKU DEWASA TERHADAP
TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor :
05/Pid/B/2009/PN.Mdl)**

**JURIDICIAL ANALYSIS DECISION OF THE JUDGE IN THE
CRIMINAL PROSECUTION OF PERPETRATORS OF CHILD
WHO EQUATED WITH ADULT PERPETRATORS OF
CRIMINAL CASES GAMBLING
(Supreme Court Decide of Mandailing Natal Number:
05/Pid/B/2009/PN.Mdl)**

**MELISA SITORUS
NIM 060710101183**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM
PEMIDANAAN PADA PELAKU ANAK YANG
DIPERSAMAKAN DENGAN PELAKU DEWASA TERHADAP
TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor :
05/Pid/B/2009/PN.Mdl)**

**JURIDICIAL ANALYSIS DECISION OF THE JUDGE IN THE
CRIMINAL PROSECUTION OF PERPETRATORS OF CHILD
WHO EQUATED WITH ADULT PERPETRATORS OF
CRIMINAL CASES GAMBLING
(Supreme Court Decide of Mandailing Natal Number :
05/Pid/B/2009/PN.Mdl)**

**MELISA SITORUS
NIM 060710101183**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

“Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu”¹



¹ Lembaga Alkitab Indonesia (L.A.I), 2004, Terjemahan Alkitab Injil Baru, Yayasan Sumber Sejahtera, Ibrani 13:5, Hal. 272

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Pencipta sekaligus Penyelamatku: Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus;
2. Mama dan Alm.Papa tercinta terima kasih atas segala doa restu, curahan kasih sayang, cinta, dukungan serta pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun demi terselesaikannya pendidikan penulis;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendidiku;
4. Bapak dan guruku sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM
PEMIDANAAN PADA PELAKU ANAK YANG
DIPERSAMAKAN DENGAN PELAKU DEWASA TERHADAP
TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor :
05/Pid/B/2009/PN.Mdl)**

**JURIDICIAL ANALYSIS DECISION OF THE JUDGE IN THE
CRIMINAL PROSECUTION OF PERPETRATORS OF CHILD
WHO EQUATED WITH ADULT PERPETRATORS OF
CRIMINAL CASES GAMBILNG
(Supreme Court Decide of Mandailing Natal Number :
05/Pid/B/2009/PN.Mdl)**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

MELISA SITORUS
NIM 060710101183

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, MARET 2011**


**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 1 MARET 2011**

Oleh
Pembimbing

SITI SUDARMI, S.H., M.H
NIP. 195108241983032001

Pembantu Pembimbing

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN
PADA PELAKU ANAK YANG DIPERSAMAKAN DENGAN PELAKU
DEWASA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor :
05/Pid/B/2009/PN.Mdl)**

Oleh:

MELISA SITORUS
NIM 060710101183

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Jumat

tanggal : 25

bulan : Februari

tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Dr.FANNY TANUWIJAYA, S.H.,M.Hum SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H
NIP. 196506031990022001 NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji

SITI SUDARMI, S.H.,M.H
NIP. 195108241983032001

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : MELISA SITORUS

NIM : 060710101183

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN PADA PELAKU ANAK YANG DIPERSAMAKAN DENGAN PELAKU DEWASA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 05/Pid/B/2009/PN.Mdl)**” ini merupakan gagasan, ide dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 25 Februari 2011

Yang menyatakan,

MELISA SITORUS

NIM 060710101183

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran dan rahmad Tuhan Yesus yang telah memberikan limpahan karunianya serta senantiasa memberkati saya sampai menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN PADA PELAKU ANAK YANG DIPERSAMAKAN DENGAN PELAKU DEWASA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 05/Pid/B/2009/PN.Mdl)”.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan dan motivasi yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I,II, dan III;
2. Ibu Siti Sudarmi, S.H.M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk disela-sela kesibukan yang padat dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Samsudi, S.H.M.H., selaku pembantu pembimbing atas petunjuk, bimbingan, pengarahan kepada penulis;
4. Ibu Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum, selaku ketua penguji skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H, selaku sekretaris penguji skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.M.H., selaku dosen pembimbing akademik terima kasih untuk didikannya selama ini;
7. Bapak Yusuf Adi Wibowo, S.H.L.L.M., terimakasih atas pengarahannya yang telah diberikan selama ini;
8. Keluarga besar di Tanjung Morawa : Bou Hanna Sitorus, Kakak Lukeria sitorus, Abang Jonner Sitorus, Kakak Teoreni A. Sitorus, Abang Joharta Sitorus, Abang Justice Sitorus, Abang Nelson Sitorus, Abang Likson Sitorus,

- Kakak Rumia Sitorus, Kakak Nurhawati Sitorus, Abang Yudhi C. Sitorus, Kakak Vivi A. Sitorus, terimakasih atas doa serta dukungannya;
9. Kakak-kakak dan Abang-abang ipar ku : Eda Tobing, Eda Sitinjak, Eda Lubis, Eda Tambun, Eda Siagian, Eda Marbun, Abang Panjaitan, Abang Marbun, Abang Rajaguguk;
 10. Adik-adik ku : Lidia Panjaitan, Theofani Panjaitan, Andreas Panjaitan, Chaterine Sitorus, Chesya Sitorus, Claudia Sitorus, Gina Marbun, Christian Sitorus, Reinhad Sitorus, Caroline Rajaguguk, Febi Rajaguguk, Cece Sitorus, Audry Sitorus, Johansen Sitorus, Jomes Sitorus, terimakasih atas dukungannya;
 11. Kawan-kawan ku: Yuninur Hayati, Fifi Nofitasari, Dery Hadiyana, Wulan K, Jan Freddy, Bella A, Hendri, Aristrakhus S, Dwi A, Syarofa Y, Voni A, serta seluruh mahasiswa fakultas hukum angkatan 2006 yang tak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungannya;
 12. Saudara-saudara ku di NHKBP : May Simamora, Anita Tambun, Hulmatike Sitorus, Gabriel Purba, Suhardi Laila, Perbandos Purba, Flobaika Sianturi, Rini Saragih, serta seluruhnya yang tak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semuanya;
 13. Kawan-kawan ku yang bernaung di GmnI cabang hukum jember dan ALSA LC UNEJ tanpa terkecuali, terimakasih atas diskusinya serta memberikan kesempatan untuk berproses;
 14. Semua Pihak yang penulis tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semuanya.

Semoga segala amal baik yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis, mendapat balasan dari Tuhan. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Jember, Maret 2011

Penulis

RINGKASAN

Saat ini banyak terjadi kejahatan atau tindak pidana yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, yang dipengaruhi berbagai faktor yaitu ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Pelaku tindak pidana tidak memandang dari segi status (kaya atau miskin), usia (anak-anak atau dewasa), atau pelaku tindak pidana bisa siapa saja. Seperti pada kasus perjudian, yang terjadi di Mandailing Natal yang dilakukan oleh anak dan dewasa secara bersama-sama. Jenis perjudian yang dilakukan adalah permainan Kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino, permainan judi ini tidak mendapat ijin, sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP. Akibat peristiwa tersebut maka pola pikir atau sifat anak bisa berubah menjadi berperilaku tidak baik atau menjadi anak nakal yang bisa melakukan kejahatan. Anak melakukan tindak pidana disebabkan oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua, dampak negatif pembangunan yang berlangsung pesat dan juga perubahan sosial dalam pembentukan sikap dan perilaku anak, yang akan merusak perkembangan jiwa dan perilaku anak. Dimana anak yang belum mencapai umur 18 tahun seharusnya tidak melanggar hukum, karena memiliki kewajiban menuntut ilmu (belajar) atau melakukan kegiatan yang sesuai dengan usianya dan juga bermanfaat.

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam diri mereka melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan juga bagian dari generasi muda yang berpotensi sebagai sumber daya manusia. Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak adalah anak yang berusia 8 (delapan) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, sedangkan dewasa adalah orang yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan sudah menikah (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak).

Pada kasus tindak pidana perjudian yang terjadi di Mandailing Natal yang dilakukan oleh anak dan dewasa secara bersama-sama ada 2 (dua) hal permasalahan yang akan dibahas: 1. Apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam pemidanaan pada pelaku anak yang dipersamakan dengan pelaku dewasa? 2. Apakah alasan hakim dalam kasus yang sama (tindak pidana perjudian) dilakukan pemisahan pemeriksaan?

Tujuan penulisan skripsi ini yang *pertama* adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam pemidanaan anak yang dipersamakan dengan pelaku dewasa; dan yang *ke dua* untuk mengetahui alasan hakim dalam kasus (tindak pidana perjudian) yang sama dilakukan pemisahan pemeriksaan.

Metode penulisan skripsi ini ialah memakai yuridis normatif dengan pendekatan masalah yaitu suatu pendekatan berdasarkan undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sumber hukum lain adalah sumber hukum primer yaitu dengan mempelajari undang-undang dan putusan-putusan hakim serta sumber hukum sekunder yang mempelajari literatur-literatur ilmiah, buku-buku, internet dan lain-lain.

Kesimpulan penulisan skripsi ini dalam memeriksa perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dan dewasa, Hakim mengadilinya secara terpisah yang mana pada pelaku anak diadili di Pengadilan Anak sedangkan dewasa di Pengadilan Umum. Walaupun pemeriksaannya dibedakan tetapi isi putusannya sama antara pelaku anak dengan pelaku dewasa yaitu dengan pemidanaannya sama-sama 3 (tiga) bulan penjara, dan terbuktinya surat dakwaan dalam bentuk subsidair yaitu telah melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 33 Bis ayat (1) ke-2.

Saran, seharusnya walaupun perkaranya diadili secara terpisah akan tetapi putusan antara pelaku anak dan pelaku dewasa juga harus berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pada Pasal 57 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pidana yang dapat di jatuhkan 1/3 (satu per tiga) dari pidana orang dewasa.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi.....	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan hukum Sekunder.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Anak.....	9

2.1.1 Pengertian dan Batasan Umur Anak.....	9
2.1.2 Hak-hak dan Kewajiban Anak.....	11
2.2 Pidana Dan Pemidanaan.....	13
2.2.1 Pengertian dan Macam-macam Pidana.....	13
2.2.2 Pertanggung Jawaban Pidana.....	16
2.2.3 Pengertian dan Tujuan Pemidanaan.....	17
2.3 Putusan hakim.....	19
2.3.1 Pengertian Putusan.....	19
2.3.2 Jenis dan Sifat Putusan.....	20
2.3.3 Syarat Putusan.....	22
2.3.4 Isi Putusan.....	23
2.4 Perjudian.....	24
2.4.1 Pengertian Perjudian.....	24
2.4.2 Macam-macam Perjudian.....	25
BAB 3 PEMBAHASAN.....	27
3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Dalam Pemidanaan Pada Pelaku Anak Yang Dipersamakan Dengan pelaku Dewasa.....	27
3.2 Alasan hakim Dalam Kasus Yang Sama (Tindak Pidana) Dilakukan Pemisahan Pemeriksaan.....	42
BAB 4 PENUTUP.....	54
4.1. Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	55
DAFTAR BACAN.....	56
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

1. Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor :
05/Pid/B/2009/PN.Mdl
2. Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor :
03/Pib/B/2009/PN.Mdl

